

ANALISIS PENYEBAB TINGGINYA KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN ACEH UTARA

Cut Sukmawati¹, Murniati², Rizki Yunanda³, Sakdiah⁴, Safrina⁵

¹⁻⁵Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe,
Aceh, Indonesia

Korespondensi: cutsukmawati@unimal.ac.id

Abstract: The issue of drug abuse and illicit trafficking is increasing every year. North Aceh District of Aceh Province is one of the districts with a high number of drug abuse cases, as in 2018 there were 124 cases of drug abuse and in 2019 there were 96 cases. This article describes the reality of the causes of high drug abuse cases in North Aceh District. The study was conducted in North Aceh District, Aceh, Indonesia, using qualitative methods in the research process. Observation, interviews and document utilization were used to collect data on the causes of high drug abuse in North Aceh district. The data collected was then classified, arranged in patterns, organized, interpreted, given meaning and concluded. This study found that there are different views, from the North Aceh local government, which is still not fully committed to the implementation of P4GN facilitation so that there is still high drug abuse, from the BNNK and North Aceh Police. The causes of the high number of cases of drug abuse and illicit trafficking in North Aceh Regency are lack of public awareness, non-existent rehabilitation facilities, the number of drug entry points into North Aceh, the existence of individual factors that cannot say NO to drugs. The influence of environmental factors (family, school and socialization), and the absence of local regulations and P4GN Action Plans.

Keywords: *Drug Abuse, Narcotics, Youth, Aceh Utara*

Abstrak: Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika setiap tahunnya semakin mengalami peningkatan. Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh merupakan salah satu Kabupaten dengan tingginya jumlah kasus penyalahgunaan narkotika, seperti halnya tahun 2018 ada 124 kasus penyalahgunaan narkoba dan pada tahun 2019 ada 96 kasus. Artikel ini mendeskripsikan realitas penyebab tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Aceh Utara. Studi yang dilakukan di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Indonesia ini menggunakan metode kualitatif dalam proses penelitiannya. Observasi, wawancara (*interview*) dan pemanfaatan dokumen digunakan untuk mengumpulkan data tentang penyebab masih tingginya penyalahgunaan narkotika di kabupaten Aceh Utara. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diklasifikasikan, disusun dalam pola-pola, diorganisasikan, ditafsirkan, diberi makna dan kesimpulan. Penelitian ini menemukan bahwa ada perbedaan pandangan, dari Pemda Aceh Utara masih belum berkomitmen penuh untuk implementasi Fasilitasi P4GN sehingga masih tingginya penyalahgunaan narkoba, dari pihak BNNK dan Polres Aceh Utara. Penyebab masih tingginya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Aceh Utara yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, fasilitasi rehabilitasi yang belum ada, banyaknya jalur masuk narkoba ke Aceh Utara, Adanya faktor individu yang tidak bisa berkata TIDAK pada narkoba. Adanya pengaruh faktor lingkungan (keluarga, sekolah dan pergaulan), dan belum adanya Peraturan daerah dan Rencana Aksi P4GN.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan Narkoba, Narkotika, Pemuda, Aceh Utara*

A. Pendahuluan

Permasalahan Narkoba di Indonesia saat ini sedang dalam kondisi sangat memperhatikan. Hal ini juga di pengaruhi karena kemajuan teknologi yang semakin canggih, yang membuat para pecandu narkoba semakin mudah untuk mengonsumsi dan peredaran gelap narkoba. Indonesia juga menjadi sasaran para pengedar narkoba, karena di Indonesia para pengedar narkoba bisa menjual barang haram dengan mudah karena masih kurangnya pengawasan dari pihak yang berwajib.

Beberapa jenis narkoba paling populer di Indonesia diantaranya ganja, sabu-sabu, ekstasi, heroin. Ganja atau mariyuana adalah narkoba yang paling banyak di gunakan di Indonesia. Penggunaannya dengan cara memasukkannya ke dalam lintingan rokok atau ke dalam pipa (*bong*). Sabu-sabu atau sering disebut *methamphetamine* adalah stimulan obat yang sangat adiktif bentuknya putih mirip seperti kristal tidak berbau. Jenis narkoba ini di konsumsi dengan cara dimakan, dimasukkan ke dalam rokok, di hisap dan di larutkan ke dalam air atau alkohol lalu di suntik ke tubuh. Ekstasi adalah bahan kimia sintesis dengan efek kompleks yang meniru stimulan sabu dan senyawa halusinogen, ekstasi ini dapat merusak otak. Heroin atau putaw adalah jenis narkoba sangat adiktif yang di proses dari morfin, yaitu zat alami yang dari ekstrak benih biji tanaman *poppy varieties*. Heroin ini di gunakan dengan dihisap, dimasukkan ke dalam rokok atau dicairkan dengan memanaskan di atas sendok lalu disuntikkan ke pembuluh darah, otot atau di bawah kulit (sumber: hellosehat, akses tanggal 14 Februari 2022).

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menunjukkan intensitas yang terus meningkat dari waktu ke waktu hampir semua tataran kehidupan, baik pada tingkat pendidikan, status sosial, ekonomi maupun usia. Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia sudah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, hampir setiap daerah yang tidak terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Melihat fakta yang semakin hari semakin meningkat masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia maka pemerintah mengeluarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Observasi awal menurut hasil survey penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di 34 provinsi di Indonesia oleh BNN dan LIPI (2019), prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebesar 1,80% atau 3,419 juta orang, atau 180 dari 10.000 penduduk Indonesia berusia 15-69 tahun terpapar narkoba dalam tahun terakhir. ada 5 jenis narkoba yang terpopuler digunakan, yaitu: ganja (65,2%), benzodiazepin (35,5%), shabu (28,4%), ekstasi (16,4%), dan Dextro (7%). Umur pertama pemakaian di pedesaan berusia 10 tahun dan di perkotaan berusia 7 tahun. Karakteristik penyalahgunaan narkoba di Indonesia pecandu (72%), pemakai/teratur pakai (18%), dan coba pakai (10%). Adapun alasan pertama memakai narkoba, yaitu : ingin mencoba (40,5%), dan ajakan teman (35,2%). Modus peredaran narkoba yaitu: diberi pertama gratis (65%), membeli bersama teman (40,7%), membeli langsung (30,3%) dan membeli via online (6,6%). Lingkungan pemakaian narkoba rata-rata di rumah (34,1%), rumah kosong (23,7%), gang/lorong (20,3%), tempat hiburan malam (11,3%), dan kebun (11,1%). (sumber: survey BNN dan LIPI tahun 2019).

Tabel 1. Data statistik P4GN jumlah kasus Narkoba dari Tahun 2018-2020

No.	Jumlah Kasus	Keterangan
1	2.642	Kasus narkoba
2	3.954	Jumlah tersangka kasus narkoba
3	18.246	Jumlah pasien penyalahgunaan narkoba
4	29.184	Jumlah penggiat anti narkoba

Sumber : Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia (statistik P4GN), 2022

Aceh juga tidak terlepas dari fenomena ini. Letak Provinsi Aceh yang berada di Selat Malaka membuat Aceh menjadi wilayah yang strategis. Namun, hal tersebut juga menjadi ancaman serius bagi Provinsi Aceh, khususnya terkait penyelundupan dan peredaran gelap narkoba. Sebagaimana diketahui dalam banyak pengungkapan, daerah perairan Aceh kerap kali dijadikan jalur untuk membawa narkoba dari luar negeri ke Indonesia. Aceh Utara juga salah satu pintu masuk penyelundupan narkoba. Hal ini senada dengan pernyataan dari Wadir Narkoba Polda Aceh yang mengatakan bahwa daerah pesisir pantai timur dan utara Aceh merupakan wilayah-wilayah yang sangat rawan, dan merupakan tempat untuk

mengepul narkoba, dan pemakai narkoba di Aceh sendiri saat ini telah mencapai kurang lebih 90.000 jiwa, dimana peredaran narkoba tersebut banyak terjadi di gampong-gampong. (antaranews.com, akses tanggal 14 Februari 2022).

Kasus-kasus tentang penyalahgunaan narkotika di Aceh Utara terus mengalami fluktuasi. Tahun 2018, menangani 124 kasus dengan rincian 106 kasus sabu-sabu dengan barang buktinya 385,17 gram bruto, kemudian 16 kasus ganja dengan barang bukti 2.695,88 gram bruto dan 2 kasus ekstasi dengan barang bukti 62 butir pil ekstasi, dengan tersangkanya sebanyak 183 orang, tiga diantaranya adalah perempuan. Sedangkan 2019 menangani 96 kasus, 80% perkara diantaranya kasus sabu dengan jumlah barang bukti 738,37 gram bruto dan 16 perkara lainnya kasus ganja dengan jumlah barang bukti 9.333,85 gram bruto. Dari dua kasus narkoba terdapat 129 tersangka, satu diantaranya adalah perempuan. (rri.co.id, akses tanggal 14 Februari 2022).

Pada September 2021 Badan Narkotika Nasional (BNN) memusnahkan belasan ribu batang ganja di dua titik Dusun Alue Garot Desa Teupin Reusep, dimana ada 13.000 batang ganja dengan berat 6,5 ton dengan ukuran yang bervariasi antara 100 cm hingga 250 cm dengan luas ladang masing-masing 1 hektare. Pada Oktober 2021 kembali BNN memusnahkan empat hektare ladang ganja di dusun Cot Lawatu, Sawang Aceh Utara. Empat hektare ladang ganja tersebut dengan tanaman mencapai 5.000 batang ganja dan 20.000 bibit ganja dengan berat mencapai 3 ton. Ketinggian bervariasi antara 20-300 cm dengan jarak tanam sekitar 50-100 cm (antaranews.com, akses tanggal 14 Februari 2022).

Tidak hanya terjadi di rentang tahun 2018- 2021, kasus penyalahgunaan narkotika terus terjadi di Aceh Utara. Pada tanggal 27 Februari 2022, kembali tim gabungan Polda Lampung dan Polda Aceh mengungkap keberadaan ladang ganja seluas 6,28 hektare di Uteuen, Desa Lhokdrien kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. Ladang ganja tersebut tersebar di 3 lokasi yang berbeda. Lokasi pertama 1,78 hektare dengan jumlah pohon mencapai 17,8 ribu batang dengan berat 17,8 ton. Lokasi kedua 3 hektare ditanami 30 ribu pohon dengan estimasi 15 ton ganja. Lokasi ketiga luasnya 1,5 hektare ditanami 15 ribu pohon dengan berat 7,5 ton, sehingga totalnya mencapai 40,3 ton ganja. (news.detik.com, akses tanggal 28 Februari 2022). Dari banyaknya kasus-kasus narkotika di Aceh Utara pada saat ini maka

peneliti tertarik untuk mengkaji penyebab tingginya pengguna narkoba di Kabupaten Aceh Utara.

Implementasi kebijakan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi ini tidak hanya aktivitas pelaksanaan, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan. Menurut Nugroho (2003), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi merupakan suatu kegiatan pelaksanaan dari suatu program yang sudah dibuat.

Menurut Marshall (2003), implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapai serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Menurut Subarsono (2006), implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi dan pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Menurut Grindle dalam Winarno (2012), implementasi secara umum membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya *a policy delivery system*, dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan yang diinginkan.

Dalam konteks penelitian ini, meningkatnya kasus peredaran narkoba dan tingginya angka penggunaan narkoba di Kabupaten Aceh Utara telah menjadi realitas sosial permasalahan di masyarakat. Banyaknya jalur masuk narkoba dan mudah masuknya narkoba, baik jalur laut dan jalur darat yang memudahkan interaksi sindikat narkoba antar wilayah. Dengan banyak jalan masuk, membuat ketersediaan narkoba aman, hal tersebut juga diperparah dengan kondisi topografi yang baik dan subur untuk ditanami ganja, dan adanya pola marketing baru untuk penjualan narkoba dengan mengaitkan kekuatan secara seksologi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif terkait tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Indonesia. Penulis akan melacak secara observasi-partisipatoris pemangku kebijakan terkait dengan penindakan narkoba di Aceh Utara. Penelitian ini dilakukan pada 2022 di Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Indonesia. Data dikumpulkan melalui Observasi, *indepth interview* dan pemanfaatan dokumen digunakan untuk mengumpulkan data tentang tingginya angka pengguna narkoba. Pengamatan langsung dilakukan dengan melibatkan peneliti hadir bersama (*live in*) dengan subjek penelitian. Tujuannya, supaya peneliti mampu membangun imajinasi sosiologis penyebab ketergantungan narkoba (Bhattacharjee, Anol, 2012). *indept interview* dengan dipilih untuk memperoleh data komprehensif. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diklasifikasikan, disusun dalam pola-pola, diorganisasikan, ditafsirkan, diberi makna dan kesimpulan. wawancara mendalam bermaksud mengungkap hal-hal yang tidak terlihat dalam pengamatan sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Dokumen-dokumen terkait penyalahgunaan narkoba juga dimanfaatkan sebagai data sekunder untuk memperkaya dan menguatkan data.

Data yang terkumpul dianalisis secara interaktif dengan menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles, Huberman & Saldana, (2014). Langkahnya adalah, Pertama, data condensation yaitu proses seleksi, *focusing, abstracting*, dan menyinkronkan catatan-catatan lapangan. Kedua data display yaitu mengorganisasikan data sebagai lanjutan dari temuan-temuan data dalam proses kondensasi data yang telah dilakukan pada tahap pertama, dan langkah ketiga adalah *conclusion drawing/verification* yaitu melakukan penyimpulan dari hasil penafsiran terhadap data untuk menemukan pemahaman dan makna dibalik data-data yang telah dikumpulkan. Langkah ini merupakan langkah terakhir dari proses keseluruhan analisis.

C. Hasil dan Pembahasan

Menurut Cetak Biru Pemberdayaan Masyarakat BNN (2012), yang dimaksud dengan kawasan rawan narkoba adalah wilayah yang diidentifikasi dari masyarakat dengan adanya budaya madat narkoba, dan aparat hukum melalui bukti-bukti lokus, modus dan jalur edar narkoba dan tindak kejahatan narkoba di kawasan tersebut, baik di perkotaan dan pedesaan. Kemudian menurut karakteristiknya, kawasan rawan narkoba dibagi menjadi dua yaitu; kawasan hulu dan kawasan hilir atau kawasan produksi (penanaman narkotika) dan kawasan pasar (peredaran gelap narkoba). Kemudian lazim disebut sebagai kawasan rawan narkoba di pedesaan (khususnya desa-desa di pulau Sumatera, sebagai basis penanaman ganja). Kawasan narkoba di perkotaan (khususnya ibukota dan kota-kota besar dan kecil di seluruh Indonesia) sebagai pangsa pasar dan bisnis gelap narkoba, dan penyalahgunaan narkoba.

Salah satu penyebab masih tingginya penyalahgunaan di suatu daerah di sebabkan karena banyaknya jalur masuk narkoba ke suatu daerah. Masyarakat lebih leluasa membawa narkoba ke suatu daerah tersebut, dari banyaknya jalur masuk aparat pemberantasan kesulitan dalam memberantas masuknya narkoba tersebut.

Menurut bapak Muhammad Ikbal , S.STP selaku Kabid. Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe, mengatakan bahwa:

“Aceh Utara merupakan termasuk daerah pesisir dan banyak jalan masuk ke Aceh Utara yaitu melalui jalur darat dan jalur laut. Ini merupakan salah satu penyebab masyarakat lebih mudah membawa dan melakukan peredaran gelap narkoba di Aceh Utara. Aceh Utara juga merupakan daerah yang topografinya mendukung, dimana tanah disini sangat subur jika di tanami ganja, ganja Aceh Utara lebih bagus di banding ganja di daerah Jawa. Oleh karena banyak peminat ganja dari luar daerah, mungkin dari itu masyarakat nekat untuk menanam ganja tersebut”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa banyak jalur masuk ke kabupaten Aceh Utara, dari itulah masyarakat lebih mudah membawa barang haram tersebut dan daerah kabupaten Aceh Utara merupakan daerah yang topografinya sangat potensial dan menyebabkan masyarakat lebih mudah untuk menanam ganja di tengah hutan. Tanaman ganja di Aceh Utara sangat bagus kualitasnya dibanding tanaman ganja di daerah Jawa oleh karena banyak peminat ganja dari Aceh Utara.

Menurut hasil survey penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di 34 Provinsi di Indonesia oleh BNN dan LIPI pada tahun 2019 (Juknis IKKR, 2019), diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebesar 1,80% atau 3,419 juta orang, atau 180 dari 10.000 penduduk Indonesia berusia 15-69 tahun terpapar narkoba dalam setahun terakhir. Karakteristik penyalahgunaan narkoba di Indonesia didominasi pecandu (72%), pemakai/terakur (18%) dan coba pakai (10%). Untuk coba pakai walaupun mempunyai persentase yang paling sedikit, tetapi merupakan ancaman yang paling besar untuk ke depannya. Ini seperti yang dikemukakan oleh Pak Azwar Djafar, seorang Psikolog.

“Banyak kasus yang berhubungan dengan narkoba adalah rasa ingin tahu yang besar akan narkoba itu seperti apa. Apa benar dapat membuat senang? Bisa meringankan beban? Alasan-alasan inilah akhirnya bisa membuat seseorang mencoba untuk memenuhi rasa penasarannya. Intinya keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa memikirkan akibatnya kelak. Padahal narkoba ini bisa menyebabkan seseorang mendapatkan gangguan pada sistem syaraf yang bisa menyebabkan kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran dan kerusakan syaraf tepi. Selain itu bisa berdampak pada psikis atau mental seperti hilang kepercayaan diri, pengkhayal, penuh curiga, sulit berkonsentrasi, suka kesal dan marah-marah cenderung menyakiti diri bahkan ada yang mencoba bunuh diri”.

Beliau juga menambahkan bahwa:

“Coba-coba tersebut bisa disebabkan karena ingin diakui, mengikuti trend atau gaya. Gak laki kalau gak nyoba narkoba. Nanti dikucilkan sama gank gaulnya. Satu hal lagi adalah ada pemahaman di kalangan yang buta narkoba bahwa kalau sesekali pakai narkoba tidak akan ketergantungan. Nah, pemahaman inilah yang akhirnya menjadi dasar atau awal dari langkah coba-coba narkoba”.

Pernyataan serupa juga diutarakan oleh seorang mantan pengguna narkoba Rico di bawah ini:

“Awal mula sebenarnya saya berteman dengan teman yang menggunakan ganja. Saya awalnya perokok saja tidak, lambat laun karena saya ingin diterima oleh kelompok pertemanan ini, saya mencoba merokok. Selang beberapa bulan, sepertinya 3 bulan, saya mencoba untuk menghisap ganja. Awalnya saya terganggu, saya pusing dan mengalami gangguan pencernaan. Tapi karena ada sensasi yang sulit saya utarakan, kembali saya mencoba menghisap kembali ganja. Jadi awalnya bisa saya katakan, ya untuk mencoba-coba sekaligus saya mau tidak dikucilkan oleh kelompok sepermainan saya ini”.

Hal senada juga diutarakan oleh Putra, dia menyatakan bahwa:

“Waktu itu saya mendapat masalah di keluarga saya, saya kecewa. Saya cenderung orang yang pendiam, tidak suka bercerita kepada orang lain apa

masalah yang saya hadapi. Kemudian saya berkenalan dengan abang kelas saya di sekolah, saya merasa ada teman yang bisa mengerti saya. Kami menjadi dekat, sehingga suatu ketika saya ditawari narkoba. Katanya bisa meringankan beban di kepala, karena sudah bosan dan ingin meringankan beban, akhirnya saya sulit menolaknya”.

Dari beberapa pernyataan diatas, bahwa mereka (pengguna narkoba) pada awalnya sangat sulit untuk tidak dapat berkata TIDAK untuk penyalahgunaan narkoba, dimana bisa dilihat alasan menggunakan narkoba adalah, keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa memikirkan akibatnya, keinginan untuk mengikuti trend atau gaya, keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok, lari dari kebosanan atau masalah hidup serta adanya pengertian yang salah bahwa penggunaan narkoba yang tidak rutin atau sesekali tidak akan menimbulkan kecanduan atau ketagihan.

1. Penyebab Masih Tingginya Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Aceh Utara

a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat sangat penting dalam memerangi narkoba. Pencegahan dan penanggulangan narkoba bukan hanya tugas BNN dan TNI/Polri untuk mengurangi angka penyalahgunaan narkoba akan tetapi kesadaran setiap lapisan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang paling penting dalam melaksanakan program P4GN ini. Narkoba sangat berbahaya bagi kesehatan dan berdampak bagi keluarga jika ketahuan memakai narkoba.

Menurut Bapak Kasat Narkoba Polres Aceh Utara, yaitu Iptu Samsul Bahri, SH, mengatakan bahwa:

“Kesadaran masyarakat masih kurang terhadap bahaya narkoba, dan masyarakat menganggap bahwa narkoba masih sebagai aib keluarga. Oleh karena, itu jika dalam satu keluarga memakai narkoba anggota keluarga lain tidak mau melaporkan kepada BNN untuk di rehabilitasi. Mengubah mindset masyarakat itu tidak semudah membalikkan telapak tangan”.

Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa, kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba masih kurang di Kabupaten Aceh Utara. Karena dari kurangnya kesadaran masyarakat yang menyebabkan masyarakat masih tetap menggunakan narkoba dan melakukan peredaran gelap narkoba. Menurut Bapak Agustiar, ST, M.S.M selaku pengelola kepegawaian Kesbangpol Aceh Utara, mengatakan bahwa:

“Menurut pengamatan saya mengapa masih tinggi angka penyalahgunaan narkoba karena masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba. yang paling banyak kasus penyalahgunaan di Aceh Utara yaitu di kalangan remaja. Mungkin masyarakat menganggap penyalahgunaan narkoba tidak berbahaya bagi kesehatan dan bagi keluarga.”

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa kesadaran masyarakat memang masih kurang terhadap bahaya narkoba. dilihat dari masih tingginya kasus penyalahgunaan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 2. Data Kasus Penyalahgunaan Narkoba Selama 2017 – 2020 di Kabupaten Aceh Utara.

Jenis Narkoba	Kasus	Kasus yang Masuk					Kasus yang Tertangani				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1. Ganja		27	22	16	16	11	20	22	16	16	11
2. Sabu		93	98	87	101	62	74	98	87	101	62
3. Ectasy		3	2	1	0	0	3	2	1	0	0
4. Minuman Keras		0	2	1	0	0	0	2	1	0	0

Sumber : Data Olah Peneliti, 2022

Tabel 3. Data Kasus Penyalahgunaan Narkoba Selama 2017 – 2020 Beserta Barang Bukti di Kabupaten Aceh Utara.

Jenis Narkoba	Kasus	Jumlah Barang Bukti				
		2017	2018	2019	2020	2021
1. Ganja		37.570,34 gram dan 402 batang ganja	42.674,02 gram dan 700 batang ganja	105.066,4 gram dan 3000 batang ganja	38.869,53 gram dan 8000 batang ganja	1.450,52 gram dan 10000 batang ganja
2. Sabu		3.415 gram	1.172,49 gram	26.070,88 gram	2664,31 gram	23.867,52 gram
3. Ectasy		0,21 gram dan 15 butir	141 butir	2000 butir	-	-
4. Minuman Keras		-	76 botol	41 botol	-	-

Sumber : Data Olah Peneliti, 2022

Menurut Pak Muhammad Ikbal, S.STP selaku Kabid. Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe, mengatakan bahwa:

“Ikut serta masyarakat dalam melakukan kegiatan yang di buat badan narkotika nasional kabupaten Aceh Utara masih kurang terutama bagi masyarakat yang anggota keluarga ataupun kerabat yang memakai narkoba. Ini merupakan hambatan bagi BNN untuk mengajak masyarakat yang masih

mencoba-coba memakai narkoba. untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat itu merupakan hal yang paling sulit bagi kami tidak mudah membalikkan telapak tangan.

Dapat disimpulkan bahwa, ketika Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Utara melakukan kegiatan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan ikut serta masyarakat masih kurang. Ini merupakan hambatan bagi BNN untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

b. Tidak tersedianya Fasilitas Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemindaian bertujuan untuk pengobatan dan pemulihan. Fasilitas rehabilitasi narkoba merupakan fasilitas terpadu untuk para pecandu narkoba, fasilitas ini bertujuan mendukung proses pemulihan para pecandu narkoba untuk tidak lagi menggunakan narkoba.

Gambar 1. Layanan Rehabilitasi di BNNK Lhokseumawe

REKAPITULASI DATA DEMOGRAFIS KLIEN YANG DIANGKAU LAYANAN REHABILITASI DI KLINIK PRATAMA BNN KOTA LHOEKSEUMAWE													
NO	NAMA LEMBAGA	BENTUK LAYANAN	TAHUN					NAMA WILAYAH	TAHUN				
			2018	2019	2020	2021	2022		2018	2019	2020	2021	2022
1	Klinik Pratama BNN Kota Lhokseumawe	Laporan Masyarakat	65 Orang	73 Orang	49 Orang	24 Orang	19 Orang	Kota Lhokseumawe	29 Orang	40 Orang	28 Orang	14 Orang	15 Orang
		Rujukan Rawat Inap	13 Orang	5 Orang	6 Orang	3 Orang	3 Orang	Aceh Utara	34 Orang	31 Orang	18 Orang	9 Orang	4 Orang
		Rawat Jalan	20 Orang	20 Orang	13 Orang	9 Orang	14 Orang	Luar Wilayah	2 Orang	2 Orang	3 Orang	1 Orang	-
		Assesmen	35 Orang	31 Orang	20 Orang	13 Orang	18 Orang						

Keterangan :
No. Data Tahun 2022 : 4/8 bulan Agustus.

Menurut Bapak Muhammad Iqbal , S.STP selaku Kabid. Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe, mengatakan bahwa:

“Untuk tempat rehabilitasi pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe ada klinik pratama, untuk rehab pecandu ada 2 yaitu rehab jalan dan rehab inap. Untuk rawat jalan sudah di fasilitasi oleh BNN walaupun masih ada kekurangan. Akan tetapi, untuk saat ini rawat inap kita belum ada ruangan, ini merupakan hambatan bagi kami para perehab pecandu. Jika ingin rehab ini harus di kirim ke rawat inap swasta seperti Medan, Bogor, dan Batam. Nah, rawat inap jika di kirim ini biaya tidak sepenuhnya di tanggung oleh BNN. Untuk sumber daya manusia masih kita masih kekurangan, kami tenaga medis hanya 2 orang yang di tempatkan di BNNK ini, ini merupakan salah satu kesulitan bagi kami untuk merehabilitasi para pecandu narkoba”.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitasi rehabilitasi klinik pratama di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Utara belum memadai yaitu ruang rawat inap belum ada harus di kirim ke luar daerah yang ingin menjalani rehabilitasi rawat inap. Untuk rawat jalan sudah di fasilitasi walaupun masih ada kekurangan. Untuk sumber daya manusia tenaga medis untuk rehab pecandu masih kurang, ini merupakan hambatan bagi para per rehabilitas untuk pecandu.

Menurut Bapak Drs. Saifuddin, M.Pd selaku Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Demokrasi Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Utara, mengatakan bahwa:

“Tempat rehabilitasi rawat inap di Kabupaten Aceh Utara, sudah ada rencana akan kita bangun seperti pesantren sebenarnya ini target di tahun 2020. Akan tetapi, karena Covid-19 banyak kegiatan dan program yang tertunda makan pembangunan ini di tunda”.

Dari wawancara di atas bahwa diketahui, untuk tempat rawat inap sudah ada rencana BNN untuk membangunnya seperti pondok pesantren, akan tetapi belum tahu target terlaksananya tahun berapa, karena covid-19 banyak program BNN tertunda.

Menurut bapak Herry Sofia Darma, S. Sos., M.A.P selaku Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda, mengatakan bahwa:

“Fasilitas untuk rehabilitasi ini sangat kurang di kabupaten Aceh Utara, ini merupakan penghambat dari berjalannya suatu kegiatan rehabilitasi di kabupaten Aceh Utara. Tempat Rehabilitasi selama ini ada di Kota Lhokseumawe, dan itu dihandle oleh yayasan YPAP. Aceh Utara belum bisa merealisasikan anggaran untuk melaksanakan tahapan rehabilitasi lebih menyeluruh, pendukung rehabilitasi seperti rumah sehat rehab, obat-obatan dan sumber daya pendukung lainnya juga kita agak kewalahan”.

Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi sangat penting digunakan. Hal ini dikemukakan oleh dr. Harry Laksamana berikut:

“Dikenal berbagai macam cara rehabilitasi penyalahgunaan narkoba baik medis maupun non medis. Namun karena penyalahgunaan narkoba adalah sebuah penyakit kronis dan kambuhan (chronic relapsing disease), maka tingkat kekambuhan cukup tinggi. Keluarga merupakan kunci utama penyembuhan disamping kerjasama dan dukungan sekolah serta lingkungan pergaulan. Dibutuhkan dukungan serta kerjasama berbagai pihak agar penyalahgunaan dan orang terdekat di lingkungannya dapat mengetahui secara dini kemungkinan kekambuhan penyakitnya. Faktor terpenting berada di dalam diri penyalahgunaan sendiri. Ia harus mempunyai dorongan dan keinginan kuat untuk sembuh. Bersama dengan keluarga, diharapkan muncul dorongan yang kuat sehingga terjalin kerjasama yang baik antara

penyalahgunaan, keluarga dan petugas kesehatan yang membantu proses penyembuhan”.

Dari hasil beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, ketiadaan tempat rehabilitasi di kabupaten Aceh Utara menghambat kegiatan rehab bagi pecandu karena banyak kekurangan sumber daya, baik sumber daya moril dan materiil yaitu baik dari obat-obat yang kurang, jumlah personilnya, kekurangan dana. Sumber daya sangat penting dalam mendukung suatu kegiatan yang lebih efektif dan efisien.

c. Banyak Jalan Masuk Narkoba (Ketersediaan Narkoba)

Salah satu penyebab masih tingginya penyalahgunaan di suatu daerah di sebabkan karena banyaknya jalur masuk narkoba ke suatu daerah. Masyarakat lebih leluasa membawa narkoba ke suatu daerah tersebut, dari banyaknya jalur masuk aparat pemberantasan kesulitan dalam memberantas masuknya narkoba tersebut. Menurut bapak Muhammad Iqbal, S.STP selaku Kabid. Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe, mengatakan bahwa:

“Aceh Utara merupakan termasuk daerah pesisir dan banyak jalan masuk ke Aceh Utara yaitu melalui jalur darat dan jalur laut. Ini merupakan salah satu penyebab masyarakat lebih mudah membawa dan melakukan peredaran gelap narkoba di Aceh Utara. Aceh Utara juga merupakan daerah yang topografinya mendukung, dimana tanah disini sangat subur jika di tanami ganja, ganja Aceh Utara lebih bagus di banding ganja di daerah Jawa. Oleh karena banyak peminat ganja dari luar daerah, mungkin dari itu masyarakat nekat untuk menanam ganja tersebut”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa banyak jalur masuk ke kabupaten Aceh Utara, dari itulah masyarakat lebih mudah membawa barang haram tersebut dan daerah kabupaten Aceh Utara merupakan daerah yang topografinya sangat potensial dan menyebabkan masyarakat lebih mudah untuk menanam ganja di tengah hutan. Tanaman ganja di Aceh Utara sangat bagus kualitasnya dibanding tanaman ganja di daerah Jawa oleh karena banyak peminat ganja dari Aceh Utara.

D. Kesimpulan

Penyebab masih tingginya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Aceh Utara yaitu. Pertama, Kurangnya kesadaran masyarakat, masih banyak belum peduli dan belum mengerti tentang dampak dan bahaya dari narkoba, sehingga mereka masih tetap memakai narkoba. Kurangnya kesadaran ini mengakibatkan keikutsertaan masyarakat pada aksi pemberantasan narkoba sangat minim. Kedua, Fasilitas rehabilitasi, di BNNK Lhokseumawe masih banyak kekurangan di bidang rehab yaitu ruang rawat inap belum ada, mereka masih memfasilitasi rawat jalan itu pun masih kekurangan personil di bidang ini, diperparah lagi Aceh Utara tidak mempunyai tempat rehabilitasi, dan rumah sakit tidak bisa mengklaim peserta BPJS yang terindikasi menggunakan narkoba.

Ketiga, Banyaknya jalur masuk narkoba, banyaknya jalur menuju Aceh Utara menyebabkan lebih mudah masuknya narkoba, baik jalur laut dan jalur darat yang memudahkan interaksi sindikat narkoba antar wilayah. Dengan banyak jalan masuk, membuat ketersediaan narkoba aman, diperparah lagi Aceh Utara merupakan topografi yang baik dan subur untuk ditanami ganja, dan adanya pola marketing baru untuk penjualan narkoba dengan mengaitkan kekuatan secara seksologi. Keempat, Adanya faktor individu dimana Tidak dapat berkata TIDAK untuk penyalahgunaan narkoba. Ini disebabkan keingintahuan yang besar untuk mencoba tanpa memikirkan akibatnya, keinginan untuk mengikuti trend atau gaya, keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok, lari dari kebosanan atau masalah hidup serta adanya pengertian yang salah bahwa penggunaan narkoba yang tidak rutin atau sesekali tidak akan menimbulkan kecanduan atau ketagihan. Kelima, Adanya pengaruh faktor lingkungan, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan pergaulan. Seperti akibat keluarga broken home, komunikasi yang tidak harmonis, ketidakdisiplinan sekolah, hubungan asimetris antara murid dan guru, dan rasa dan keinginan untuk diterima dalam siklus pertemanan, serta faktor ekonomi dimana ada anggapan untuk mendapatkan penghasilan yang menggiurkan dengan waktu singkat.

Adapun saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara harus serius dan berkomitmen dalam membuat peraturan daerah (qanun) dan rencana aksi yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 untuk memperkuat implementasi Fasilitas

P4GN. Masyarakat di Kabupaten Aceh Utara harus berpartisipasi dalam kegiatan P4GN yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Lhokseumawe, Polres Aceh Utara dan jajaran pemerintahan Aceh Utara, melalui kegiatan sosialisasi, partisipasi dalam penyuluhan, soft skill, bimtek, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh BNN. Kegiatan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Untuk pribadi masyarakat perangilah narkoba jangan sampai narkoba membunuhmu dan dekatkan diri kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan memperbanyak ilmu agama.

ACKNOWLEDGEMENT

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi atas terlaksananya penulisan artikel ini. Penelitian ini didanai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Malikussaleh yang menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk penyusunan riset ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar –Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Dunn, N. William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Djoko Prakoso. 1999. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta
- LIPI & BNN, 2019. *Hasil Survei Tahun 2019*.
- Marshall. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. (Edisi Revisi), Bumi Aksara. Jakarta.
- Mazmanian, D.A and Sabatier, P.A. 1983. *Implementation and public policy*. Scoot, Foresman and Company, London.
- Merilee S. Grindle. 1980. *Politics and Policy. Implementation in the Third World*., Princeton University Press, New Jersey.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi*, Media Komputindo, Jakarta.
- Nugroho, Rian. 2011. *Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi*, Media Komputindo, Jakarta.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Sugiono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Aipi Puslit KP2W Lemlit UNPAD, Bandung.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2012. *Teori Dan proses Kebijakan Publik*, Media press, Yogyakarta.
- Arwandi, Firdaus M. Dan Totok Suyanto.(2019). *Implementasi Kurikulum Terintegrasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Dalam Pembelajaran PPKn di SMPN.3 Candi, Sidoarjo, Jurnal Kajian Moral dan Kewargangaraan, Volume 7, No.1, 316-330.*FISHUnes
- Evi Cahya Descyawitri, 2019, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Dan Peredaran GelapNarkotika, Skripsi.* Fisip Unila
- Sholihah Qamariyatus.(2015). *Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Volume 10, No.2, 153-159.*FK Unlam
- Sukandar, dkk. (2013). *Implementasi Intruksi Presiden RI No.12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) (Studi Kasus Pada Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak), Tesis.* Fisip Untan.